

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (Syarifudin and Fahma, 2022). Dalam Agama Islam mengonsumsi makanan halal *thayyiban* disebutkan Dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 72 kali dengan konteks yang berbeda. Ayat yang berseri tentang ajakan makan, baik itu untuk semua manusia maupun kepada umat muslim di kaitkan dengan kata *halalan* dan *thayyiban*. Ini megartikan bahwasannya makan yang baik memiliki dua unsur tersebut (Ali, 2016).

Al-Qur'an sudah memberikan kita sebagai umat muslim informasi untuk mencari makanan halal *thayyiban* yang ada di muka bumi dan menghindari makanan yang bersifat haram dan tidak baik bagi Kesehatan kita. Kita harus mengonsumsi makanan yang halal sudah merupakan kewajiban bagi kita sebagai

umat muslim, selain menghindari dosa juga sebagai menjaga badan kita sehat untuk bisa melakukan aktivitas keseharian (Fatmawati et al., 2023).

Semua makanan halal secara otomatis baik untuk di konsumsi ada juga makanan yang halal tidak baik untuk di konsumsi. Di dalam tafsir al-misbah di jelaskan “tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena ynag di namai halal terdiri dari empat macam yakni: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktifitas pun demikian. Ada yang halal, namun makruh atau sangat tidak di sukai Allah, yaitu pemutusan hubungan (Salam and Makhtum, 2022).

Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik dalam al-qur'an di jelaskan pada surah al-baqorah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. A-Baqorah: 168)

Dalam mengkonsumsi makanan kita harus proposional karena ini termasuk salah satu syarat makanan halalan thayyiban. yang di maksud proposional di sisni adalah makanan yang memenuhi syaratporsi yang sesuai dengan apa yang tubuh kita butuhkan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. jika makanan telah memenuhi kadar yang di butuhkan maka makanan yang di konsumsi akan menjadi thayyiban.

Selain mengkonsumsi makanan banyak juga makanan yang di perjual belikan baik itu makanan ringan hingga makanan berat. Per-hari ini sertifikat halal sangat

penting bagi kalangan pengusaha yang bergerak pada bidang pangan, sektor obat-obatan dan lain sebagainya. Karena Masyarakat sekarang semakin selektif dan lebih memilih produk yang sudah memiliki sertifikat halal. produk yang tidak memiliki sertifikat halal cenderung akan di tinggalkan oleh Masyarakat, bukan hanya terhusus bagi usaha besar seperti Perseroan terbatas akan tetapi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga akan mengalami imbasnya. banyak pelaku UMKM yang mencantumkan label halal pada produknya agar di beli oleh Masyarakat akan tetapi pelaku UMKM tersebut tidak memiliki sertifikat halal. sertifikat halal di sahkan langsung oleh Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Alwi et al., 2019).

Sertifikasi Halal merupakan kegiatan pengujian suatu produk secara sistematis untuk mengetahui produk yang diproduksi memenuhi kaidah halal atau tidak yang mana dari segi bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal sesuai dengan standar LPPOM MUI. Hasil dari kegiatan Sertifikasi Halal akan diterbitkannya sertifikat halal yang merupakan tanda bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi kaidah kehalalan dengan di tandai dengan label halal.

Dasar penerapan sertifikasi beserta label halal sebuah bentuk perwujudan pemenuhan hak konsumen agar mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen tidak khawatir dan terbebas dari produk yang mengandung bahan serta proses yang tidak sesuai dengan syari'at islam (Haram). Perkembangan teknologi mendukung dalam kegiatan Sertifikasi Halal yang mana percetakan label halal pada kemasan produk bersifat mutlak. Apabila dalam kemasan produk tidak tercantum label halal maka sulit bagi konsumen untuk mengenali bahan baku

serta proses produksi karna tidak adanya pengawasan dari badan terkait (Elkasysyaf and Hartati, 2022).

Pengemasan dalam produk makanan sangat penting menimbang dari segi keamanan makanan dari bakteri yang mengakibatkan kesehtan terganggu dan lain sebagainya. Pengemasan produk juga mengenalkan kepada konsumen terkait produk apa yang kita jual dan kandungan gizi yang ada di dalamnya serta proses pembuatan produk, terutama produk yang sudah memiliki sertifikat halal maka bisa di cantumkan dalam pengemasan produknya sesuai dengan label halal yang telah di tetapkan oleh dewan fatwa MUI.

Bukan hanya perusahaan besar saja yang memerlukan sertifikat halal akan tetapi UMKM juga memerlukan sertifikat halal. UMKM merupakan usaha produktif yang di miliki oleh perorangan yang memenuhi sebagai usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang No.20 Pasal 11 Tahun 2022 tetnag usaha mikro. Pada tahun 2022 di indonesia terdapat umkm mencapai 8,71 juta unit usaha yang sudah mendaftar pada oss Indonesia (Arianto, 2020).

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari system perokonomian di Indonesia. Hal ini di karenkan UMKM yang tersebar lebih banyak dari pada usaha industru seperti jumlah umkm yang tertera di atas, karena hal ini pemerataan ekonomi lebih efisien di karenakan banyaknya lapangan kerja yang ditwarkan serta bergerak dalam berbagai sektor. Di lihat dari hal tersebut sudah sepantasnya UMKM mendapat perlingdungan dari pemerintah melalui UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal27 ayat (2), pasal 33, UU no.9 tahun 1995, ketetapan majelis permustawaratan rakyat republic indonesia nomer XVI/MPR-RI/1998

tentang Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perkonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

UMKM berpengaruh juga terhadap Infalsi yang ada di Indonesi dikarenakan kebanyakan masyarakat yang memulai untuk membuka UMKM menggunakan modal yang di dapat dari perbankan. UMKM juga membuktikan bahwasannya unit usaha yang produktif untuk perkembangan ekonomi secara makro maupun mikro(Putra, 2018). Dari banyaknya UMKM yang tersebar tidak sedikit yang bergerak pada sektor pangan. Banyak dari UMKM di sektor pangan yang tersebar di Indonesia khususnya di daerah Jember belum semuanya memiliki sertifikat halal pada produknya. Di Jember terdapat beberapa UMKM yang tersebar di setiap kota hingga desa, terdapat sekitar 341.190 UMKM dengan berbagai ragam produk atau jasa yang ditawarkan (“DATA KOPERASI DAN UMKM,” n.d.)

Pemerintah telah menetapkan akan kewajiban Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha besar dan UMKM yang mana telah di jelaskan dalam Undang-Undang jaminan pangan halal (UU JPH) No. 33 tahun 2014 pasal 4 yang berbunyi “ bahwa produk yang masuk, beredar dan di perdagangkan di Indonesia berkewajiban memiliki sertifikat halal. Kepemilikan standar halal yang universal juga penting bagi peningkatan kepercayaan pelanggan”. Pemerintah juga menargetkan bagi pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal bagi produknya sampai bulan April 2024.

Banyak dari pelaku UMKM yang tidak menyadari akan pentingnya sertifikat halal pada produk yang mereka buat. Pada dasarnya banyak konsumen yang waspada akan produk yang tidak memiliki sertifikat halal, dari sertifikat halal sendiri banyak memperoleh manfaat bagi konsumen maupun bagi produsen (Yuwana and Hasanah, 2021). Salah satu UMKM yang bergerak pada bidang pengolahan makanan yang ada di kabupaten Jember penghasil jamur tiram yang terletak di gebang yakni UD. Mitra Jamur merupakan salah satu tempat usaha budi daya jamur tiram di Kabupaten Jember yang mana UD. Mitra Jamur sendiri bukan hanya sebagai pemroduksi jamur tiram dan menjual jamur tiram akan tetapi UMKM ini menerima penjualan dari petani jamur tiram lainnya yang terjalin kontak kerja sama yang mana bibit jamur tiram (baglog) mengambil pada UMKM tersebut.

Berdasarkan dari konteks yang telah di uraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang “Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan dan Pengembangan UMKM (UD. Mitra Jamur Jember)”. Studi ini di harapkan dapat sebagai wawasan bagi UMKM lain dalam memahami bagaimana dampak Sertifikasi Halal bagi UMKM yang memiliki.

Merujuk pada latar belakang di atas, dalam melihat dan signifikasi dan pembeda penelitian yang sedang di lakukan dengan penelitian sebelumnya dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadhilatul Itsnaini &	Analisis Peluang dan Tantangan	Penelitian ini menganakan metode kualitatif, Sertifikasi Halal memiliki peran penting dalam membentuk citra positif UMKM di mata konsumen, khususnya dalam sektor

	Taufiqur Rahman (2024)	Pengembangan Bisnis UMKM Pasca Sertifikasi Halal (Kab. Pamekasan)	makanan dan minuman. Dengan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi, penelitian ini mengungkap bahwa tantangan utama terletak pada birokrasi yang kompleks dan biaya yang relatif tinggi. Namun demikian, pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikasi mengalami peningkatan kredibilitas dan perluasan pasar.
2	Firman M.A. Akbar (2020)	Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan UMKM Halal dalam Era Pasar Nasional	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dalam kajian literturnya juga menyoroti tantangan serupa, namun lebih menekankan pentingnya kesiapan pelaku usaha dari sisi pengetahuan dan manajemen. Ia menggaris bawahi bahwa Sertifikasi Halal dapat menjadi alat strategis dalam memperkuat daya saing jika dibarengi dengan edukasi dan pendampingan yang memadai.
3	Berliana Dwi N. Manik, Elida E. Barus, Abi Waqqosh (2024)	Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Penjualan Produk UMKM (Studi Kota Binjai)	secara kuantitatif menunjukkan bukti nyata bahwa Sertifikasi Halal mampu meningkatkan penjualan produk UMKM. Dengan analisis regresi linier terhadap data survei, penelitian ini menemukan korelasi kuat antara kepemilikan sertifikat halal dan peningkatan kepercayaan konsumen.
4	M. Raihan Syarifudin &	Analisis Kepemilikan	Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan volue chain, Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan pada pendapatan pasca-sertifikasi. Ini

	Fakhrina Fahma (2022)	Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak	menunjukkan bahwa aspek kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan syariat, tetapi juga berdampak langsung terhadap performa ekonomi usaha.
5	Siti Indah P. Yuwana & Hikmatul Hasanah (2021)	Literasi Produk Bersertifikat Halal dalam Meningkatkan Penjualan UMKM	menyoroti aspek literasi halal. Dengan pendekatan kualitatif melalui program pelatihan dan observasi, mereka menemukan bahwa edukasi terhadap pelaku usaha sangat memengaruhi keberhasilan proses sertifikasi. Literasi halal tidak hanya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, tetapi juga mempercepat proses adaptasi terhadap standar halal dalam proses produksi.

Dari kelima penelitian terdahulu, masing-masing menyoroti aspek yang berbeda dari Sertifikasi Halal terhadap UMKM. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki pembeda utama, yaitu:

1. Objek Lokasi yang Spesifik dan Kontekstual Penelitian terdahulu banyak dilakukan di daerah seperti Binjai, Pamekasan, atau secara nasional. Penelitian ini fokus pada UMKM lokal spesifik, yaitu *UD. Mitra Jamur Jember*, yang belum banyak dibahas dalam kajian akademik.
2. Pendekatan Studi Kasus Lapangan dan Wawancara Langsung Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dengan wawancara langsung terhadap pemilik dan karyawan UMKM, bukan hanya survei atau studi literatur.

3. Gabungan Analisis Penjualan dan Pengembangan Usaha Penelitian ini tidak hanya membahas peningkatan penjualan, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan usaha pasca-Sertifikasi Halal (manajemen produksi, inovasi, SOP, hingga motivasi karyawan).
4. Kontribusi pada Konteks Ekonomi Syariah Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa ekonomi syariah, sehingga analisisnya menyentuh prinsip-prinsip halal thayyiban, etika produksi, dan keberkahan usaha dalam konteks nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis yang relevan serta dapat menjadi rujukan bagi UMKM lain di daerah serupa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuatan Sertifikasi Halal?
2. Bagaimana dampak sertifikat halal terhadap Peningkatan Penjualan dan Pengembangan UMKM UD. Mitra Jamur Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses dalam pembuatan Sertifikasi Halal.
2. Mengetahui bagaimana dampak dari Sertifikat Halal terhadap peningkatan penjualan dan pengembangan usaha agar mengetahui secara spesifik perbedaan ketika sudah memiliki Sertifikasi Halal terkait hal tersebut. juga bisa menjadi acuan UMKM lainnya yang belum memiliki sertifikat halal.

1.4 Definisi Oprasinonal

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan hukum dan syariat Islam, yang tercermin dalam kehalalan bahan baku, proses produksi, hingga distribusinya. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, setelah dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap produk atau layanan yang bersangkutan. Sertifikasi Halal menandakan bahwa produk atau layanan tersebut bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam agama Islam, seperti babi dan alkohol, serta diproduksi dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini Satisfikasi Halal di gunakan sebagai indeks pengukuran dampak yang di berikan pada UD. Mitra Jamur dalam peningkatan penjualan dan pembangan usaha.

2. Peningkatan Penjualan

Peningkatan penjualan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan terukur yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis (perusahaan, toko, individu, dan lain sebagainya) untuk meningkatkan volume penjualan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu. Tindakan ini harus dapat diukur secara kuantitatif, misalnya dalam unit terjual, nilai penjualan, atau persentase pertumbuhan penjualan. Dalam hal ini, pengukuran peningkatan penjualan di lakukan dari setelah mendapatkan Sertifikasi Halal yang mana akan di lihat dari omset dan penjualan produk yang di dapatkan selama itu.

3. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja UMKM agar dapat berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Dalam hal ini, pengembangan UMKM di ukur dari bagaimana UD. Mitra Jamur berkembang dalam pemasar produknya dari setelah mendapatkan Sertifikasi Halal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis: Memberikan wawasan bagi pelaku UMKM lain di bidang pangan tentang pentingnya memiliki Sertifikasi Halal untuk meningkatkan daya saing.
2. Manfaat Teoritis: Menambah literatur mengenai pengaruh Sertifikasi Halal terhadap UMKM, khususnya dalam konteks peningkatan penjualan dan inovasi produk.
3. Manfaat Sosial: Mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal, sehingga menyediakan pilihan yang lebih baik bagi konsumen Muslim dan meningkatkan perekonomian lokal.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UD. Mitra Jamur Jember yang berlokasi Jl. Merak No.64, Kedawung Kidul, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117. Narasumber dari penelitian ini yakni pemilik atau owner dari UD. Mitra Jamur Jember beserta pegawainya. Penelitian ini mencakup Bagaimana dampak Sertifikasi Halal pada peningkatan penjualan dan pengembangan usaha. Didalam penelitian ini membahas tentang UD. Mitra Jamur yang telah memiliki

Sertifikasi Halal dalam bagaimana peningkatan dalam penjualan dan pengembangan usahanya.

